



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.08/DK-WB/IV/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit dan risiko.
 2. Bahwa terdapat pengunduran diri **Sdr. Dadan Tri Yudianto** sebagai Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk sehingga berakhir juga tugas dan wewenang sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 3. Bahwa untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tentang Pengangkatan Organ Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang sebelumnya termuat dalam SK Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.07/DK-WB/IV/2022 tanggal 22 April 2022.
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No. 80 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. MKn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan No. AHU-0031156.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022

Nomor : SK.08/DK-WB/V/2023
Halaman : 2/2



3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 mengenai Pemberhentian Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Menetapkan nama-nama di bawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai berikut :

1. **Priyo Suprobo** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Nita Prihutamingrum** sebagai Anggota.
3. **Gunarto** sebagai Anggota.

Kedua : Menetapkan masa jabatan Komite Audit dan Risiko Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
- Anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang/diangkat kembali.

Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Usaha diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha (*Audite and Business Risk Committee Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Nomor : SK.08/DK-WB/V/2023
Halaman : 3/3



- Keempat : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton, Tbk. akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton, Tbk.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2023

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris


Hermawan Dhewayanto
Komisaris Utama

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk
2. Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk